

**PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA/TERDAKWA
YANG MELAKUKAN KEJAHATAN
PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT
KUHAP¹**

Oleh: Imelda Irina Evangelista Randang²

**Dosen Pembimbing:
Toar N. Palilingan, SH, MH;
Tonny Rompis, SH, MH**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menurut KUHAP, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri atas pelanggaran HAM Ringan dan pelanggaran HAM Berat. Pelanggaran HAM Ringan meliputi: pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya dan menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan pelanggaran HAM Berat meliputi: Kejahatan Pembunuhan Masal (*Genocida*), Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), Kejahatan Perang (*War Crimes*), dan *The Crime of Aggression*. 2. Bahwa perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menurut KUHAP dimulai sejak tersangka berada dalam proses penyidikan dan proses di Kejaksaan, proses persidangan sampai tersangka selama dalam penahanan yang meliputi hak untuk diadili tanpa penundaan alasan yang jelas; hak atas diperiksanya para saksi, hak untuk diadili oleh Hakim yang jujur dan adil dan tidak memihak serta hak untuk mempergunakan upaya hukum baik dalam tingkat nasional maupun dalam forum internasional yang meliputi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Kata kunci: pelanggaran ham berat, perlindungan tersangka

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 butir 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ‘Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.’ Bunyi Pasal 1 butir 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ini membuktikan bahwa hukum pidana dapat dijadikan sarana untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM sebagaimana yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.³

Ketentuan/regulasi HAM dapat ditemukan baik dalam UUD 1945 (Pasal 28), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, maupun UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. KUHAP sebagai prosedur penegakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materil (hukum pidana), dalam pertimbangan filosofinya menegaskan “bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ini mengindikasikan bahwa tujuan atau esensi dari hukum acara pidana yang bersangkutan dengan penegakan hak asasi terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam KUHAP.⁴ Perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa dalam *due process of law* harus memperhatikan kepentingan dan hak asasi setiap orang. Pengaturan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 74. Dengan adanya pengaturan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP ini, jelas bahwa implementasi HAM secara tersirat sebenarnya sudah diakui

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101718

³ UU No. 39 Tahun 1999

⁴ Kartika Sari, *Standar Perlindungan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, diakses dari repository.uksw.edu > bitstream pada tanggal 18 Februari 2018, hlm. 16.

dalam KUHP. Di dalam Pasal 117 ayat (1) KUHP jelas disebutkan: “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.” Artinya bahwa dengan adanya Pasal 117 ayat (1) KUHP ini maka pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus sesuai dan menghormati HAM, demikian pula untuk keseluruhan proses pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa di depan pengadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menurut KUHP?

E. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵

PEMBAHASAN

A. Jenis-jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) bisa didefinisikan sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya sejak lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hak Asasi Manusia (HAM) dimiliki oleh setiap individu yang merupakan hak dasar yang bila mendapat ancaman maka ia boleh menuntutnya.⁶

Adapun hak-hak tersebut yang setiap orang miliki dalam sebuah negara yaitu:⁷

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak memperoleh keadilan;
- c. Hak mendapatkan kesejahteraan;
- d. Hak memiliki rasa aman;

- e. Hak atas wanita;
- f. Hak anak;
- g. Hak untuk mengembangkan diri;
- h. Hak berkeluarga dan memiliki keturunan;
- i. Hak untuk kebebasan pribadi.

Secara umum, hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 6 (enam) macam, yaitu:⁸

1. Hak Asasi Pribadi/*Personal Rights*
Adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Yang termasuk hak-hak asasi pribadi yaitu antara lain:
 - a. Hak untuk hidup.
 - b. Hak untuk bebas bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
 - c. Hak untuk bebas menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis.
 - d. Hak untuk bebas aktif dalam suatu organisasi.
 - e. Hak untuk bebas memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak Asasi Politik/*Political Rights*⁹
Yaitu Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Yang termasuk hak asasi politik ini sebagai berikut:
 - a. Hak untuk dapat memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan (pilkades, pilkada, pilpres, dll)
 - b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
 - c. Hak untuk membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.
 - d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
3. Hak Asasi Hukum/*Legal Equality Rights*¹⁰
Yaitu Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum antara lain sebagai berikut:
 - a. Hak kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan.
 - b. Hak untuk dapat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
 - c. Hak mendapat layanan publik dan perlindungan hukum.
4. Hak Asasi Ekonomi/*Property Rights*¹¹

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁶ brainly.co.id, *Op-Cit*. hlm.3

⁷ *Jenis/Macam-Macam Pelanggaran HAM dan Contohnya*, diakses dari www.artikelmateri.com pada tanggal 17 Februari 2018.

⁸ *Ibid*. hlm.4

⁹ *Ibid*. hlm.5

¹⁰ *Ibid*. hlm.6

Yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Yang termasuk hak asasi ekonomi ini antara lain:

- a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, sewa-menyewa dan utang piutang
 - b. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
 - c. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
 - d. Hak untuk memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
5. Hak Asasi Peradilan/*Procedural Rights*¹²
Yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan adalah sebagai berikut:
- a. Hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di dalam pengadilan.
 - b. Hak atas persamaan perlakuan pengeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.
6. Hak Asasi Sosial Budaya / *Social Culture Rights*¹³
Yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya yaitu :
- a. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
 - b. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya berita, entah itu kasus pembunuhan, penculikan, pemerkosaan dan sebagainya. Juga, tidak menutup kemungkinan pula, kita pernah melihat pengeroyokan, caci maki bahkan tawuran dan masih banyak lagi lainnya. Selain itu, yang namanya pelecehan, penghinaan, atau diperlakukan tidak adil itu adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM yang sering, bukan sering lagi namun sangat sering terjadi di masyarakat. Pelanggaran HAM dapat diartikan sebagai adanya tindakan dari seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja mengurangi, membatasi, menghalangi, menghilangkan, mengabaikan bahkan mencabut hak seseorang atau individu dan sekelompok orang yang mendapat jaminan undang-undang dan mekanisme hukum sebagai warga negara.

¹¹ *Ibid.* hlm.8

¹² *Ibid.* hlm.10

¹³ *Ibid.* hlm.15

Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasa terjadi dalam 2 bentuk, yakni sebagai berikut:¹⁴

1. Diskriminasi

Yakni suatu pembatasan, pelecehan atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia, atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan beserta politik yang selanjutnya berimbas pada pengurangan, bentuk penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu, maupun kolektif di dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Penyiksaan

Yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang untuk mendapat pengakuan dari seseorang ataupun orang ketiga.

Dari bentuk pelanggaran HAM sebagaimana disebutkan di atas, maka pelanggaran HAM dapat terjadi dengan dua cara yaitu:¹⁵

1. Negara secara aktif melakukan tindakan yang secara langsung menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Pelanggaran HAM terjadi karena kelalaian negara dalam menjamin maupun melindungi hak asasi suatu individu maupun sekelompok orang.

Secara umum ada dua jenis pelanggaran HAM yaitu:

1. Pelanggaran HAM yang berat¹⁶

Yakni pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM yang berat dapat diklasifikasikan menjadi 2 yakni:

a. Kejahatan Genosida

Merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok

¹⁴ Habibullah Al Faruq, *Bentuk Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)*, diakses dari www.habibullahurl.com pada tanggal 17 Pebruari 2018

¹⁵ www.artikelmateri.com, *Op-Cit.* hlm.3

¹⁶ Habibullah Al Faruq, *Op-Cit.* hlm.7

bangsa, ras, kelompok, maupun agama dengan cara:

- Membunuh setiap anggota kelompok.
- Mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok.
- Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
- Memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan¹⁷

Merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa:

- Pembunuhan;
- Pemusnahan;
- Perbudakan;
- Pengusiran atau pemindahan penduduk yang dilakukan secara paksa;
- Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain dengan sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- Penyiksaan;
- Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara;
- Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu maupun perkumpulan yang didasari dengan persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lainnya yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- Penghilangan orang secara paksa.

c. Kejahatan apartheid¹⁸

Yakni sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan bertujuan untuk melindungi hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di atas pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran kepada hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu pula, pelanggaran HAM berat merupakan bentuk penghinaan terhadap harkat, derajat dan martabat manusia.

2. Kasus pelanggaran HAM yang ringan¹⁹

Yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi/ditanggulangi. Misal, seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara disengaja oleh masyarakat, melakukan penganiayaan, melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, melakukan segala bentuk pemukulan, menghalangi jalan seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dan sebagainya.²⁰

Setiap manusia selalu memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik, dan keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah dan lain-lain. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat. Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dimana saja dan terhadap siapa saja dan dilakukan oleh siapa saja. Begitu banyak contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ringan atau yang biasa yang terjadi di sekitar, misalnya:²¹

- a. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa.
- b. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap

¹⁸ *Ibid.* hlm.8

¹⁹ *Ibid.* 9

²⁰ *Ibid.* hlm. 10.

²¹ brainly.co.id *Op-Cit.* hlm. 23.

¹⁷ *Ibid.* hlm.7

para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.

- c. Para pedagang tradisional yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran HAM ringan terhadap pengguna jalan sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar.
- d. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Begitu pula banyak kasus Pelanggaran HAM yang terjadi di Sekolah, seperti:²²

- a. Siswa menganiaya temannya atau sengaja melakukan palak;
- b. Guru melakukan diskriminasi dalam memperlakukan siswa berdasarkan kepintaran dan kekayaan;
- c. Siswa melakukan tindakan pembulian kepada siswa lainnya;
- d. Guru melakukan kekerasan fisik saat memberikan sanksi atau berupa hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah seperti menendang, mencubit, memukul dengan tangan atau benda keras lainnya;
- e. Siswa mengejek maupun menghina temannya;
- f. Guru melakukan pelecehan seksual kepada siswinya bahkan melakukan pembunuhan.

Selain itu, pelanggaran HAM dapat juga terjadi di Lingkungan Keluarga, misalnya:²³

- a. Orang tua yang menyiksa atau bentuk penganiayaan lain ataupun membunuh anaknya sendiri;
- b. Orang tua yang memaksakan anaknya untuk bekerja dan hal lain yang menekan si anak;
- c. Majikan atau keluarga yang melakukan tindakan sewenang-wenang kepada pembantu ataupun pada sesamanya;
- d. Anak yang membunuh saudara maupun orang tuanya.

Adapun yang menjadi sumber atau yang menjadi instrumen Nasional Hak Asasi manusia adalah sebagai berikut:²⁴

- a. UUD 1945: Pembukaan UUD 1945, alinea I – IV; Pasal 28A sampai dengan 28J; Pasal 27 sampai dengan 34;
- b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
- d. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- f. UU No. 8 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia;
- g. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 mengenai pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- h. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, Sosial dan Budaya;
- i. UU No. 12 tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

B. Perlindungan Hak Terhadap Tersangka atau Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Menurut KUHP

Pelanggaran HAM berat memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana biasa. Pelanggaran HAM berat tergolong sebagai '*ordinary crime*' yang pada umumnya dilakukan secara "Sistimatis, meluas, korbanya penduduk sipil etnis tertentu atau ras atau agama tertentu, menimbulkan korban cukup banyak". Begitu besar perbedaan karakter dari pelanggaran HAM berat dibandingkan dengan perbuatan pidana lainnya, maka semenjak proses penyidikan maupun pada tingkat peradilannya memerlukan strategi baru yang dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum

²² www.artikelmateri.com, *Op-Cit* .hlm.24

²³ *Ibid*. hlm.15

²⁴ brainly.co.id, *Op-Cit* .hlm. 17

khusus, agar dapat dicapai 'efektivitas' dalam proses penegakan hukumnya.²⁵

Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat adalah:²⁶

1. Diperlukan penyidikan dengan pembentukan tim *ad hoc*, penyidik *ad hoc*, penuntut umum *ad hoc* dan hakim *ad hoc*;
2. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHAP;
3. Diperlukan kepastian mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;
4. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;
5. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
6. Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat dipergunakan asas retroaktif, diperlukan ketentuan mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 j UUD 1945.
7. Lingkup tugas Pengadilan HAM dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat meliputi pula penyelesaian perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum Acara Pidana bertujuan agar masyarakat luas dapat menghayati hak dan kewajibannya, dan pada sisi lain pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak dan mantapnya hukum keadilan dan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum. Secara umum, Hukum Acara pidana berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan negara dalam bertindak terhadap

warga negara/masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan.²⁷

Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka tentunya harus menjalani proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan yang dilakukan tidak lain bertujuan agar tersangka mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Adapun perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Selama Penyidikan dan Proses di Kejaksaan.²⁸

Perlindungan hukum yang dimaksudkan disini adalah hak-hak tersangka ketika dilakukan penyidikan, proses di Kejaksaan saat Penyidik menyerahkan tersangka kepada Kejaksaan, hingga ketika proses di Pengadilan Negeri.

KUHAP telah menempatkan Tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:²⁹

- a. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
- b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, Tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 52 KUHAP).
- d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, Tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 52 KUHAP).

²⁵ Mahkamah Agung RI, *Op-Cit*, hlm. 117.

²⁶ *Ibid*, hlm. 123-124.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 128.

²⁸ Fidel, 2015, *Op-Cit*, hlm, 191.

²⁹ *Ibid*, hlm. 222 – 226.

- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang/ KUHAP (Pasal 54).
 - f. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum Tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
 - g. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
 - h. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan. Kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58).
 - i. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan Tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
 - j. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan Tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
 - k. Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara Tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
 - l. Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi Tersangka disediakan alat tulis-menulis (Pasal 63).
2. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Selama Proses Persidangan³⁰

Setelah Penyidik menyelesaikan tugasnya, maka Penyidik menyerahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan akan menerima tersangka sesuai KUHAP dan prosedur internal Kejaksaan. Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai objek yang ditanggali hak asasi dan harkat manusia kemanusiaannya dengan sewenang-wenangnya.³¹
 3. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Selama Penahanan³²

Undang-undang masih memberikan lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan, sebagai berikut:

 - a. Berhak menghubungi penasihat hukum
Jika Tersangka/Terdakwa orang asing, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi jalannya proses pemeriksaan.
 - b. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
 - c. Tersangka atau Terdakwa berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada: keluarganya atau kepada orang yang serumah dengannya, atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya, terhadap orang yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi penanggungan penahannya.
 - d. Selama tersangka berada dalam penahanan bentuk menghubungi pihak keluarga, dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga.
 - e. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum melakukan hubungan: menghubungi dan menerima sanak keluarganya, baik hal itu untuk kepentingan perkaranya. Atau untuk

³⁰ Fidel, 2015, *Op-Cit*, hlm. 195.

³¹ *ibid.* hlm.195.

³² *Ibid*, hlm. 196.

kepentingan keluarga, dan maupun untuk kepentingan pekerjaannya.

- f. Berhak atas surat-menyurat; Hal ini diatur dalam Pasal 62, yang memberi hak sepenuhnya kepada Tersangka atau Terdakwa yang berada dalam penahanan: Mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasihat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada dan dari sanak keluarganya, kebebasan hak surat-menyurat tidak terbatas, tergantung pada kehendak Tersangka atau Terdakwa kapan saja yang disukainya. Pejabat Rutan harus menyediakan alat-alat tulis yang diperlukan untuk terlaksananya surat-menyurat tersebut.
- g. Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

4. Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum dalam proses pidana adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam pemeriksaan pendahuluan, tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta minta bantuan penasehat hukum untuk itu tersangka/terdakwa diberi kesempatan mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan sejak saat ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.³³

Dari bunyi pasal yang ada dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP seperti yang sudah disebutkan di atas, maka terlihat bahwa kepada tersangka/terdakwa diberikan kebebasan yang sangat luas. Kebebasan yang dimaksud yang terangkum dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP adalah sebagai berikut.³⁴

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
- d. Pembicaraan antar penasehat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan

penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.

- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasehat hukum guna kepentingan pembelaan.
 - f. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.
- Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), secara umum perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan, diantaranya adalah.³⁵
- a. Hak untuk diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak;
 - b. Hak persamaan di depan hukum;
 - c. Hak jaminan pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil (Pasal 17);
 - d. Hak yang timbul karena asas praduga tidak bersalah;
 - e. Hak untuk pembatasan jangka waktu penahanan;
 - f. Hak untuk memperoleh bantuan hukum pada semua tingkatan pemeriksaan;
 - g. Hak untuk larangan terhadap hukum yang berlaku surut (asas Retroaktif);
 - h. Hak untuk tidak dituntut kedua kalinya atas perbuatan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 18);
 - i. Hak untuk tidak dituntut perampasan seluruh harta kekayaan miliknya;
 - j. Hak untuk mempergunakan piutang hukum Nasioanl dan forum hukum Internasional.

Sedangkan untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, terhadap tersangka atau terdakwa diberikan perlindungan yang akan melindungi kepentingan tersangka atau terdakwa yang sangat esensial, antara lain:³⁶

- a. Hak untuk dilindungi, tanpa penundaan yang tidak beralasan;
- b. Hak atas diperiksanya para saksi;
- c. Hak untuk diadili oleh Hakim yang jujur dan independen dan tidak memihak (impartial);
- d. Hak untuk mempergunakan upaya hukum baik dalam tingkat Nasional maupun dalam forum Internasional yang meliputi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

³³ HR. Abdulssalam dan DPM. Sitompul, *Op-Cit*, hlm. 31.

³⁴ Andi Hamzah, *Op-Cit*, hlm. 23.

³⁵ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

³⁶ Mahkamah Agung RI, *Op-Cit*, hlm. 37.

1. Bahwa jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri atas pelanggaran HAM Ringan dan pelanggaran HAM Berat. Pelanggaran HAM Ringan meliputi: pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya dan menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan pelanggaran HAM Berat meliputi: Kejahatan Pembunuhan Masal (*Genocida*), Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), Kejahatan Perang (*War Crimes*), dan *The Crime of Aggression*.
 2. Bahwa perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menurut KUHAP dimulai sejak tersangka berada dalam proses penyidikan dan proses di Kejaksaan, proses persidangan sampai tersangka selama dalam penahanan yang meliputi hak untuk diadili tanpa penundaan alasan yang jelas; hak atas diperiksanya para saksi, hak untuk diadili oleh Hakim yang jujur dan adil dan tidak memihak serta hak untuk mempergunakan upaya hukum baik dalam tingkat nasional maupun dalam forum internasional yang meliputi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.
- B. Saran**
1. Seharusnya tidak perlu ada perbedaan antara pelanggaran hak asasi ringan maupun pelanggaran hak asasi berat, karena hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya dan tidak dapat dikurangi sedikitpun oleh apapun.
 2. Walaupun perbuatan tersangka atau terdakwa pelanggaran hak asasi manusia berat adalah menyalahi ketentuan hukum yang ada, namun tersangka atau terdakwa tetap harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, sesuai dengan hak asasinya karena semua orang di depan hukum adalah sama kedudukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulssalam. HR dan DPM. Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Arief Barda Nawawi, 2008. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan kedua. Jakarta: Kencana.
- D. Sudjono, *Kriminalitas dan Ilmu Forensik*, Bandung, 1976.
- Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan dan Amandemen UU: KUP, PPh, PPN, Pengadilan Pajak*, Carofin Media, Tangerang, 2015.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Ramadhan Jerry, tanpa tahun, *Pengertian HAM, Perlindungan HAM dan Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia*, Jakarta.
- Soerjono. Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Widiyanti Ninik dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya, Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Grafika, Jakarta, 2004.

Internet

- Bayarisentonoputro.wordpress.com,
Perlindungan Hukum Kepada Aparatur

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian keuangan (Fiskus) Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tuoksi)nya; Kondisi Kini dan Kondisi Yang Seharusnya (2012), diakses tanggal 14 Januari 2018.

Habibullah Al Faruq, *Bentuk Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)*, diakses dari www.habibullahurl.com pada tanggal 17 Pebruari 2018.

Kartika Sari, *Standar Perlindungan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, diakses dari repository.uksw.edu > bitstream pada tanggal 18 Pebruari 2018.

Raypratamaa.blogspot.co.id, *Teori Perlindungan Hukum*, diakses tanggal 14 Januari 2018.

Sri Umbang Sulastri, *Pelanggaran*, diakses dari umbangs.blokspot.co.id pada tanggal 19 Februari 2018.

Beberapa Makalah Tentang Hukum Acara Pidana Dan Peradilan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003.

Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia, diakses dari brainly.co.id pada tanggal 18 Februari 2018.

Jenis/Macam-Macam Pelanggaran HAM dan Contohnya, diakses dari www.artikelmateri.com pada tanggal 17 Februari 2018.

Kejahatan Dan Pelanggaran, diakses dari nidyanurhasanah.blogspot.co.id pada tanggal 18 Februari 2018.

Pengertian Pelanggaran HAM Beserta Contoh-Contoh Pelanggaran HAM, diakses dari hamparan.net pada tanggal 18 Pebruari 2018.